



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Cjr

Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cianjur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

EMUY MUTAWALI, Kartu Tanda Penduduk NIK 3215020405650001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kidangranggah RT.001 RW.001 Kelurahan Cintaasih Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD SUKRISNO, S.H. dan DUSRI MULYADI, S.H.** seluruhnya Advokat pada Kantor Konsultan Hukum & Pengacara Achmad Sukrisno & Partners berkedudukan di Jalan Pengadengan Selatan II Nomor 24A Pancoran Jakarta Selatan Kode Pos 12770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 134/SK/Pdt/2023/PN Cjr tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

dan

PIA SUPRIADI, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Alamat Jalan Salam Permai Nomor 3 RT.004 RW.014 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dengan Perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator **RINA AGUSTINA, S.H., M.H.**, Pegawai pada Pengadilan Negeri Cianjur dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sebagai berikut :



SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 0111082023/SPKP/VIII/2023

Pasal 1

- 1) Para Pihak secara bersama-sama dan atas dasar itikad baik menyatakan dan menyepakati akan mengabaikan upaya hukum formal yang sedang dijalani di Pengadilan Negeri Cianjur sebagai bahan kesepakatan perdamaian guna mengakhiri sengketa diantara Para Pihak inisecara lebih cepat, teknis dan tuntas, sehingga untuk selanjutnya Para Pihak menyatakan taat, tunduk dan patuh pada semua klausul dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh Para Pihak ;
- 2) Para Pihak setuju dan sepakat memohonkan Kesepakatan bersamamengenai perdamaian diantara Para Pihak ini kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata No. 16/Pdt.G/2023/PN.Cjr untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang berisi muatan kesepakatan perdamaian diantara Para Pihak ;

Pasal 2

Bahwa Tergugat dalam nomor perkara 16/Pdt.G/2023/PN.Cjr bersedia **mengembalikan uang titipan Penggugat senilai Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ditambah dengan kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) secara tunai** pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) dalam mediasi keempat perkara *a quo* ;

Pasal 3

Bahwa setelah Tergugat menyerahkan uang sebagaimana point 1 diatas, maka Penggugat akan mengembalikan jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1635 atas nama Pia Supriadi kepada Tergugat, dan Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara Para Pihak ;

Pasal 4

Bahwa dalam hal Tergugat tidak melaksanakan penyerahan uang sebagaimana point 1 diatas paling lambat pada tanggal 18 Agustus 2023, maka Tergugat mempersilahkan dan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengeksekusi jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 325 m² yang terletak di Sawah Gede, Cianjur, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1635 atas nama Pia Supriadi yang telah berada ditangan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Cianjur ;

Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Cjr halaman **2** dari **5**



Pasal 5

Bahwa Para Pihak akan mematuhi dan menaati seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan dapat direalisasikan pada saat penandatanganan kesepakatan ini ;

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tentang hasil Mediasi dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Cjr melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan yang dilaporkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sehingga Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa dengan perdamaian dalam perkara perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Cjr ;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat, mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini, pada amar Putusan Dalam Perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Cjr ;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan mediasi tersebut dibacakan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Para Pihak, maka Para Pihak membenarkannya dan menyetujuinya, sebagaimana Laporan Mediator, Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi atas Surat Pernyataan dan Perjanjian Perdamaian yang disampaikan Kepada Mediator, masing-masing terlampir ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Cjr halaman 3 dari 5



M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Para Pihak membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp470.000,00 (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami, **Kustrini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erli Yansah, S.H.** dan **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 12 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Diny Kulsumiawaty, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erli Yansah, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Cjr halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10,000,00+
Jumlah	: Rp 470.000,00

Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Cjr halaman 5 dari 5